



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUH. TAUFAN ANDI BINTANG BIN UMAR PATTA TJORA, berkedudukan di Jl. S. Parman, lingkungan Balang Hibung, Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI BAHTIAR EFFENDY, SH.** beralamat di Jl. Ade Irma Suryani No. 17 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 04/Pendaftaran/2019/PN.Slr tanggal 04 Februari 2019 sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

- 1. NURSI AH (Mantan Kepala Desa Bontolebang)**, berkedudukan di dusun Lengu, desa Bontolebang, kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. ANDI BAHTARUDDIN BIN H.A. RAJA PINCARA**, berkedudukan di Jl. Poros Bandara Aroeppala (Parappa), kelurahan Bontobangung, kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. ANDI IDRUS, S.Pdi.MH. BIN H.A. RAJA PINCARA**, berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani (Perumahan Pemda), kelurahan Benteng Selatan, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERGUGAT III**;
- 4. ANDI HASNAH BINTI H.A. RAJA PINCARA**, berkedudukan di Jl. Syarif Al Qadri No. 23, kelurahan Benteng Selatan, kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERGUGAT IV**;
- 5. Dra. Hj. ANDI MAMUNCARAGI binti H.A. RAJA PINCARA**, berkedudukan di Jl. Syarif Al Qadri No. 23, kelurahan Benteng Selatan,

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERGUGAT V**;

6. ANDI ARMAN, BA, BIN MUH. OPU PATTA BUNDU, berkedudukan di Matalalang, kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERGUGAT VI**;

7. ANDI MASSAIRANG BIN TUAN BAU KARAENG LAWING, berkedudukan di Jl. KH. Hayyung, kelurahan Benteng, kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERGUGAT VII**;

8. ANDI SATRIA BIN ABD. RAHMAN DATU, berkedudukan di Jl. Poros Bajoe (Arabian House Cafe / depan Kantor Pemadam Kebakaran) Kabupaten Bone, sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. MUHAMMAD HASDAR, S.KM, BIN MUH. OPU PATTA BUNDU, berkedudukan di Jl. Hamang DM No. 5, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERGUGAT IX**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 09 / Pendaftaran / 2019 / PN. Slr tanggal 4 Maret 2019, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX telah memberikan Kuasa kepada DAHLANG, S.Ag, SH. MH, yang beralamat di Jalan Poros Limbung, Perumahan Puri Palangga Mas II, blok N No.8, RT 002, RW 007, desa Jenetallasa, kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 17 / Pendaftaran / 2019 / PN. Slr tanggal 26 Maret 2019, TERGUGAT V dan TERGUGAT VIII telah memberikan Kuasa kepada DAHLANG, S.Ag, SH. MH, yang beralamat di Jalan Poros Limbung, Perumahan Puri Palangga Mas II, blok N No.8, RT 002, RW 007, desa Jenetallasa, kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa;

Bahwa selanjutnya untuk Kuasa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX dalam penulisan serta pertimbangan putusan ini disebut juga sebagai Kuasa PARA TERGUGAT;

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 097/Sku-73.01.MP.02.02/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dan telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 10/Pendaftaran/2019/PN.Slr tanggal 04 Maret 2019, telah memberikan Kuasa kepada IRWAN B, S.Sos, PATTA INTANG, S.SIT, MANSYUR, SH, ANDI SARIPA, SH, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

11. PT. SAMUDERA PARAMA AVIRODHA, beralamat di Jl. DR. Rajiman No. 556, RW 11, Laweyan, kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 4 Februari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Umar Patta Tjora Bin Baso Andi Karaeng (ayah Penggugat) mempunyai sebidang tanah seluas ± 110 (seratus sepuluh) Hekto Are yang terletak di Je'neiya (dahulu) Kampung Kahu-Kahu Pulau Pasi, sekarang masuk wilayah Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas :
 - a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat milik Kerajaan Bontobangun / tanah Adat Gemenschap Bontobangun) / hutan ;
 - b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat milik Kerajaan Bontobangun / tanah Adat Gemenschap Bontobangun) / hutan ;

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan (dahulu) lokasi tanah kosong bekas perkebunan kelapa Massairang Karaerg Mangatta, sekarang lokasi tanah dalam penguasaan KODIM 1415 Selayar / Timbulak ;

d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan pantai ;

2. Bahwa sejak dahulu kala di tahun 1797 tanah di Je'neiya milik OPU BONTOBANGUN (OPU BONTOBANGUN = RAJA BONTOBANGUN) secara turun temurun menjadi kebun kebesaran OPU BONTOBANGUN yang terdiri dari perkebunan di Pasi (sekarang Desa Bontoborusu, Desa Kahu-Kahu dan Desa Bontolebang) yaitu Pasi Dongkalang, Pasi Monroiya, Pasi Maccini Sombala, Pasi Bontonadoe, Pasi Manarai, Pasi Dopa, Pasi Buloiya, Pasi Je'neiya, Pasi Sampagaiya, Pasi Bale Jaha dan mulai dari ujung kahu-kahu (sekarang perkampungan Desa Kahu-Kahu) sampai ke Terrusan (sekarang Terrusan masuk Desa Bontolebang) terus ke Timbulak (sekarang jadi batas Desa Kahu-Kahu dengan Desa Bontolebang) secara turun temurun kebun kebesaran Opu Bontobangun tersebut beralih kepada OPU BONTOBANGUN yang baru pengganti OPU BONTOBANGUN yang telah berakhir pemerintahannya sebagai OPU BONTOBANGUN (RAJA BONTOBANGUN).

Kebun kebesaran OPU BONTOBANGUN selain dijadikan tempat rekreasi untuk makan-makan hasil kebun oleh OPU BONTOBANGUN yang memerintah saat itu juga sebagai sumber kehidupan OPU BONTOBANGUN bersama rakyatnya. Peristiwa tersebut berlangsung secara turun temurun oleh RAJA – RAJA BONTOBANGUN (OPU BONTOBANGUN) hingga kepada MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU (RAJA/OPU terakhir BONTOBANGUN terakhir yang memerintah tahun 1936 – 1950 dan sebagai Kepala Distrik Bontobangun).

3. Bahwa di Tahun 1939 Pemerintahan Belanda melakukan pemeriksaan tanah Tangkuluiya di Kampung Parangia Tenete (sekarang Desa Tanete) dan tanah di Je'neiya Pulau Pasi (sekarang Desa Bontoborusu, Desa Kahu-Kahu dan Desa Bontolebang). Hasil pemeriksaan Pemerintah Belanda bersama MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU terhadap lokasi tanah Je'neiya ditemukan lokasi (tanah) yang tidak pernah dikerjakan sebagai kebun sejak zaman dahulu kala, sehingga atas persetujuan MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU maka Pemerintah Belanda menetapkan tanah-tanah tersebut sebagai lokasi Ongko Je'neiya yaitu tanah Adat BONTOBANGUN (tanah Adat Gemenschap Bontobangun). Adapun batas-batas Ongko Je'neiya

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda yang disetujui oleh MUHAMMAD OPU PATTU BUNDU (ayah Tergugat VI), yaitu :

- Pada sebelah Utara berbatasan : Terusan ;
- Pada sebelah Timur berbatasan : bekas perkampungan OPU KAJARENG;
- Pada sebelah Selatan berbatasan : jalanan dari bara'na pulau pasi ke Kampung Kahu-Kahu ;
- Pada sebelah Barat berbatasan : tanah kosong bekas perkebunan kepala MASSAIRANG DAENG MANGATTA, BASO ANDI KARAENG dan tepi pantai;

4. Bahwa atas penetapan Pemerintah Belanda tersebut, di tahun 1959 sebanyak 17 (tujuh belas) orang cucu dari UMAR DAENG MATJORA yaitu :

1. MUHAMMAD OPU PATTU BUNDU BIN MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (ayah TERGUGAT VI);
2. H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU BIN MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (ayah Tergugat II, III, IV, V);
3. ABD. RAHMAN DATU BIN MASSAIRANG KARANG MANGATTA (ayah TERGUGAT VIII)
4. RAJA SURI KARAENG TIMALA BINTI MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (ibu TERGUGAT VII);
5. ANDI OPU BINTI BASO ANDI KARAENG (tante PENGGUGAT);
6. UMAR PATTU TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGGUGAT);
7. RADJA KANDARA PATTU DEWA BIN BASO ANDI KARAENG (PAMAN PENGGUGAT);
8. ANDI TJENRANA PATTU BETA BIN BASO ANDI KARAENG (PAMAN PENGGUGAT);
9. ABD KARIM ARIF PATTU HAJJI BIN ANDI ARIF PATTU TOBO (paman PENGGUGAT);
10. BASSE OPU BINTI ANDI ARIF PATTU TOBO (tante PENGGUGAT);
11. LOHE PATTU TUTU BIN ANDI ARIF PATTU TOBO (paman PENGGUGAT) ;
12. MINDARATU BINTI DJURRI PATTU KAMPONG (tante PENGGUGAT);
13. ABUBAKAR PATTU TINGGI BIN DJURRI PATTU KAMPONG (paman PENGGUGAT);

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. HATIJA PATTA BAJI BINTI DJURRI PATTA KAMPONG (tante PENGGUGAT);

15. PATTA TENGA BINTI DJURRI PATTA KAMPONG (tante PENGGUGAT);

16. KAMALI PATTA IMAM BINTI MANYANDARANG PATTA LOLO (sepupu dua kali PENGGUGAT);

17. MAKKASAU PATTA BINTANG BIN MANYANDARANG PATTA LOLO (sepupu dua kali Penggugat);

keberatan dan tidak sependapat mengenai tanah Ongko Je'neiya yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebagai tanah Adat Gemenshap Kerajaan Bontobangun yang tidak boleh dimiliki secara perseorangan;

5. Bahwa isteri pertama UMAR DAENG MATJORA (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan Bontobangun) bernama ATIMALA KARAENG LEBANG dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MASSAIRANG KARAENG MANGATTA dan AMMATAU KARAENG MUNTU;

(MASSAIRANG KARAENG MANGATTA adalah kakek dari TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX). Setelah ATIMALA KARAENG LEBANG meninggal dunia, UMAR DAENG MATJORA kawin dengan BASSE OPU BAINE KARAENG BONTOBANGUN (isteri kedua) dan melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :

1. lel. BASO ANDI KARAENG (Kakek Penggugat) ;
2. lel. DJURRI PATTA KAMPONG (sudah meninggal dan punya keturunan);
3. lel. ARIF PATTA TOBO (sudah eninggal dan punya keturunan);
4. lel. DORRA DAENG SIRUA (sudah meninggal dan tidak punya keturunan);
5. per. RADJA SITTI PATTA KATI (sudah meninggal dan tidak punya keturunan);
6. per. TJOLLI BIRITA (sudah meninggal dan tidak punya keturunan);

BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA punya 4 (empat) orang anak yaitu :

1. lel. UMAR PATTA TJORA (ayah Penggugat meninggal tahun 1980);
2. lel. ANDI TJINRANA PATTA BETA (sudah meninggal);
3. lel. RAJA KANDARA PATTA DEWA (sudah meninggal);

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. per. ANDI OPU PATTA OPU (sudah meninggal / tidak punya keturunan);

UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG mempunyai 5 (lima) orang anak (Ahli Waris) yaitu :

1. lel. GATRA ANDI MAPPATOBA (masih hidup);
2. per. ANDI YENI PETTACORA (masih hidup);
3. per. ANDI HERAWATY, S.Pd. (masih hidup);
4. lel. MUH. TAUFAN ANDI BINTANG (PENGGUGAT);
5. per. ANDI HARTINI. P, S.Pd (masih hidup) ;

kesemuanya beragama Islam dan berhak mewaris berdasarkan faraid Hukum Islam atas harta peninggalan dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG;

6. Bahwa tanah Je'neiya tersebut pada angka 1 diatas berasal dari BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA (kakek PENGGUGAT) yang beralih menjadi bagian waris oleh UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG sebagaimana dikuatkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 1978 dari ANDI TJENRANA PATTA BETA BIN BASO ANDI KARAENG dan RADJA KANDARA PATTA DEWA BIN BASO ANDI KARAENG;

7. Bahwa sejak meninggalnya UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG pada tahun 1980, lokasi tanah Je'neiya sebagaimana tersebut angka 1 diatas, belum dibagi oleh PENGGUGAT bersaudara sebagai ahli waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG;

Demikian pula sejak meninggalnya MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU (ayah TERGUGAT VI, Paman TERGUGAT II, III, IV, V, VII, VIII, IX) lokasi tanah Ongko Je'neiya belum pernah dilakukan pembagian oleh keturunan (cucu/cicit) UMAR DAENG MATJORA;

8. Bahwa pada tahun 2002, TERGUGAT I memenuhi permintaan H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (ayah dari TERGUGAT II, III, IV, V) untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah di Je'neiya termasuk tanah Ongko Je'neiya (tanah Ongko Je'neiya adalah Adat Gemenschap Bontobangun yang tidak bisa dimiliki perseorangan) sehingga TERGUGAT I dengan memanfaatkan jabatannya selaku Kepala Desa Bontolebang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang menerangkan bahwa tanah Je'neiya seluas $\pm 10.500.000$ m² (1.050 Ha) adalah milik H. ANDI

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (ayah TERGUGAT II, III, IV, V) yang terletak di Desa Bontolebang dengan batas-batas:

- Pada sebelah utaranya : Terusan ;
- Pada sebelah timurnya : Lautan ;
- Pada sebelah selatannya : TP Lembang Bakka milik H. OPU ;
- Pada sebelah baratnya : Lautan ;

Di dalam surat keterangan tersebut diterangkan bahwa tanah Je'neiya tersebut berasal dari orang tuanya almarhum H. ANDI MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (OPU BONTOBANGUN) yang jatuh secara turun temurun kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, dimana ahli waris dari pemilik tanah disebutkan yaitu H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (ayah TERGUGAT II, III, IV dan V) bersama TERGUGAT VI, VII DAN VIII ;

9. Bahwa Surat Keterangan Nomor 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I atas permintaan H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (ayah Tergugat II, III, IV, V) sebagaimana diuraikan pada angka 7 diatas adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan fakta di lapangan karena di lokasi Je'neiya terdapat :

- a. Lokasi tanah milik BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DG. MATJORA (Kakek PENGUGAT) seluas \pm 110 Hekto Are sebagaimana disebutkan pada angka 1 diatas yang dibenarkan oleh MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU BIN MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (ayah Tergugat VI). Kemudian beralih kepada UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGUGAT) berdasarkan kewarisan dari BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA;
- b. Lokasi tanah Ongko Je'neiya milik Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap BONTOBANGUN) belum terbagi oleh keturunan UMAR DAENG MATJORA (kakek Muhammad Opu Patta Bundu) dan dibenarkan oleh MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU semasa menjabat Raja Bontobangun (berakhi tahun 1950 sebagai Raja Bontobangun / ayah Tergugat VI), dengan batas-batas :
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Terusan;
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan bekas perkampungan OPU KARAJENG;

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dari Bara'na Pulau Pasi ke Kampung Kahu-Kahu;

❖ Sebelah Barat berbatasan dengan :

1. (Dahulu) tanah kosong bekas kebun kelapa milik MASSAIRANG KARAENG MANGATTA BIN UMAR DG. MATJORA (kakek Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX), sekarang tanah kosong bekas kebun kelapa milik MASSAIRANG KARAENG MANGATTA sebahagian telah diberikan oleh MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU (ayah TERGUGAT VI) melalui ABD. RAHMAN DATU (ayah TERGUGAT VIII) secara iklas untuk dimiliki oleh Pejuang Kemerdekaan (Anggota Veteran Selayar) dan sebahagian diberikan kepada KODIM 1415 Selayar);
2. (Dahulu) Tanah milik BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DG. MATJORA, sekarang tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG.
3. Tepi pantai;

b. Pada tahun 1959 cucu dari UMAR DAENG MATJORA sebanyak 17 (tujuh belas) orang keberatan dan bersepakat untuk menuntut di Pengadilan Negeri Selayar persoalan tanah perkebunan di Je'neiia termasuk hutannya (Ongko Je'neiia) yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebagai tanah Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat gemenschap Bontobangun) yang tidak dapat dimiliki secara perseorangan;

c. Luas tanah Je'neiia yang diterangkan oleh TERGUGAT I dalam Surat Keterangan Nomor : 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 sebagai milik H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU adalah seluas $\pm 10.500.000$ M² (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Meter Bujur Sangkar) atau ± 1.050 Ha (Seribu Lima Puluh Hekto Are), padahal fakta di lapangan luas tanah Je'neiia dari utara (perkampungan Dusun Gusung Lengu Desa Bontolebang) hingga ke Kampung Lembang Bakka (Desa Kahu-Kahu) dan dari Bekas Perkampungan Opu Karajeng (sebelah timur Je'neiia) hingga ke Pantai Barat hanya seluas ± 400 Ha (Empat Ratus Hekto Are) sudah termasuk tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG seluas ± 110 Ha (Seratus Sepuluh Hekto Are) dan tanah bekas milik Legiun

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Veteran seluas ± 40 Hekto Are serta tanah dalam penguasaan KODIM 1415 Selayar seluas ± 8 Hekto Are ;

d. Sejak MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU (cucu dari UMAR DAENG MATJORA) masih sebagai Raja BONTOBANGUN (pemerintahan sebagai raja berakhir pada Tahun 1950) hingga meninggal, lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat Kerajaan BONTOBANGUN / tanah Adat Gemenschap Kerajaan Bontobangun) belum pernah dilakukan pembagian oleh keturunan UMAR DAENG MATJORA (Raja BONTOBANGUN ketiga dari terakhir / kakek MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU);

e. Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 12 Tahun 1976 antara UMAR PATTA TJORA (ayah PENGUGAT) selaku PENGUGAT melawan ANDI ARMAN, BA (in casu TERGUGAT VI) dkk selaku PARA TERGUGAT dengan amar petitum gugatan dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (halaman 9 dan 10 putusan Nomor : 12 Tahun 1976) :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan bahwa barang pusaka (barang bawaan) dan harta cakkara Basse Opu, sesuai Lontara wasiat tertanggal 27 September 1893 adalah harta yang belum terbagi antara ahli waris almarhumah ;
3. Membatalkan semua jual beli ataupun transaksi-transaksi lain atas objek sengketa ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai barang sengketa untuk mengembalikan kepada status semula sebagai harta warisan yang belum terbagi;
5. Mohon diadakan pembahagian yang adil menurut hukum atas semua barang warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak.
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi pembahagian tersebut.
7. Mohon keputusan dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat naik banding ataupun kasasi ;
8. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya acara yang timbul dalam perkara ini;
9. Atau, penggugat mohon keputusan yang adil menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Selayar ;

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Petitum Gugatan dari Penggugat UMAR PATTA TJORA, oleh Pengadilan Negeri Selayar dalam amar putusannya Nomor : 12 Tahun 1976 berbunyi (halaman 53 putusan Nomor : 12 Tahun 1976) :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat terhadap tergugat-tergugat No. 1 s/d 17 dan 20 s/d 31 ;
2. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat terhadap tergugat-tergugat No. 18 dan 19 ;
3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan tambahan terhadap tergugat-tergugat no. 1 s/d 7;
4. Menyatakan pula tidak dapat menerima gugatan selingan selainnya;

Dengan pertimbangan hukum pada halaman 46-47 putusan No.12 Tahun 1976, sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dengan pertemuan itu tidaklah begitu saja bahwa harta peninggalan UMAR DG. MACORA dan BASSE OPU BAINE BONTOBANGUN sampai pada saat itu belum terbagi secara nyata (*de facto*), oleh karena baik berdasarkan keterangan saksi II Penggugat, BOCHARI DG. MATTULA maupun keterangan saksi-saksi I dan II tergugat begitu juga berdasarkan product T.1, T.2 dan T.3 serta pengakuan dan keterangan tergugat-tergugat 1 s/d 31 kecuali tergugat No. 21 dan sebagian keterangan tergugat no. 20 serta dihubungkan pula keseluruhan alat-alat bukti tergugat-tergugat yaitu product T.5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, s/d 33 Hakim berkesimpulan bahwa walaupun mungkin secara *de yure* belum pernah diadakan pembahagian sebagaimana dikehendaki oleh UMAR DG. MACORA namun dalam kenyataan semua anak-anak UMAR DG. MACORA telah menguasai bahagian-bahagian tertentu dari keseluruhan harta peninggalan UMAR DG. MACORA dan BASSE OPU BAINE BONTOBANGUN itu.

Bukankah pada waktu mengadakan pertemuan di Matalalang disitu semua cucu dari UMAR DG. MACORA baik per "rumpun" ataupun sendiri-sendiri telah menguasai bahagian barang-barang dari UMAR DG. MACORA almarhum ?;

Bukankah hal itu terbukti dengan sendirinya dari pengakuan dan keterangan kedua belah pihak bahwa sejak tanggal 27 Juli 1957 yang notabene tidak menghasilkan suatu perubahan *de facto* itu sampai sekarang tidak pernah mengadakan suatu pembahagian

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan akan tetapi dalam kenyataannya semua ahli waris baik perumpun maupun sendiri-sendiri telah menguasai suatu barang yang asalnya dari UMAR DG. MACORA almarhum;

Bukankah pula sebelum meninggal JURRI PATTA KAMPONG sebagai anak dari UMAR DG. MACORA masih sempat mengadakan penjualan sebidang kebun kelapa sesuai surat bukti product T.22 bitu tanggal 17 Januari 1953, penjualan mana melibatkan tergugat No. 42 lelaki MAHADING sebagai pembeli sekarang”;

Pada halaman 47 alinea kedua dari akhir putusan No. 12 Tahun 1976 :

“Menimbang, bahwa tenggang waktu antara dibuatnya pesanan dan hibah sampai timbulnya gugatan adalah sangat panjang yakni dari tahun 1893 sampai 1976 berarti 83 tahun”;

Pada halaman 47 alinea terakhir putusan No. 12 Tahun 1976 :

“Menimbang, bahwa walaupun hukum adat Indonesia pada umumnya tidak mengenal “lampau waktu” (Verjaring) untuk memperoleh atau kehilangan sesuatu hak namun waktu 83 tahun ataupun setidaknya tidaknya lebih 50 tahun pengauasaan terhadap sesuatu barang dengan itikad baik dapatlah dianggap merupakan alas hak yang kuat bagi pemegang untuk menjadi pemilik”;

Pada angka 2 Petitum Gugatan UMAR PATTA TJORA yang memohon agar Pengadilan Negeri Selayar “Menyatakan bahwa barang pusaka (barang bawaan) dan harta cakkara Basse Opu, sesuai Lontara wasiat tertanggal 27 September 1893 adalah harta yang belum terbagi antara ahli waris almarhumah” ;

Pada angka 5 Petitum Gugatan “Mohon diadakan pembahagian yang adil menurut hukum atas semua barang warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak” ;

Didalam Lontara “Pesanan dan Hibah” dari UMAR DAENG MATJORA tertanggal 27 September 1893 tidak ada disebutkan tanah di Je’neiya, melainkan hanya menyebut kerbau di Je’neiya, sehingga tanah milik BASO ANDI KARAENG di Je’neiya tidak termasuk dalam objek tuntutan (Petitum) yang dimohonkan oleh UMAR PATTA TJORA pada perkara tahun 1976 ;

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan tersebut diatas tidak terdapat amar putusan dan pertimbangan hukum bahwa dengan ditolaknya gugatan PENGGUGAT UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG untuk membagi harta peninggalan UMAR DAENG MATJORA dan BASSE OPU sesuai Lontasa Pesanan Hibahnya tertanggal 27 September 1893, maka tanah milik BASO ANDI KARAENG (ayah UMAR PATTA TJORA) yang terletak di Je'neiya dan telah lama dimiliki jauh sebelum gugatan diajukan oleh UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG pada tahun 1976, adalah beralih menjadi milik dari H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU atau menjadi milik MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (kakek TERGUGAT VI) ataupun menjadi milik dari TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX atau siapa saja keturunan dari MASSAIRANG KARAENG MANGATTA ;

Dengan demikian lokasi tanah milik BASO ANDI KARAENG yang terletak di Je'neiya adalah tetap menjadi milik dari BASO ANDI KARAENG yang saat ini telah menjadi bagian waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGGUGAT);

10. Bahwa sekitar bulan September Tahun 2018 ketika lokasi tanah Je'neiya hendak dilakukan pengukuran dan penetapan batas-batas tanah oleh TURUT TERGUGAT I untuk mengetahui luas tanah Je'neiya milik para Ahli Waris, yang direncanakan sebagai lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG turut diundang ke Je'neiyai oleh TURUT TERGUGAT I, namun karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga lokasi milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGGUGAT) yang terletak di sebelah utara tanah yang dikuasai Kodim 1415 Selayar tidak jadi dilakukan pengukuran oleh TURUT TERGUGAT I ;

Beberapa bulan kemudian ketika PENGGUGAT tidak berada di Kepulauan Selayar, PENGGUGAT memperoleh informasi bahwa lokasi tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah Pemohon) di Je'neiya dan tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat Kerajaan Bontobangun) dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII DAN IX KEPADA TURUT TERGUGAT I dengan mempergunakan Surat Keterangan Nomor 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 12 Tahun 1976 sebagai alas hak sebagaimana penyampaian TURUT TERGUGAT I

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGUGAT, sehingga Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar yang diperintahkan oleh TURUT TERGUGAT I melakukan pengukuran lokasi tanah Je'neiya melalui Satelit di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar atas petunjuk batas oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX, dimana lokasi tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGUGAT) seluas ± 35 (tiga puluh lima) Hekto Are dan lokasi tanah Ongko Je'neiya seluas ± 62 (enam puluh dua) Hekto Are menjadi objek pengukuran untuk permohonan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat II, VI, VII, VIII dan IX;

Berdasarkan Peta Tematik Sebaran Titik Koordinat Bidang yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Bidang atas nama TURUT TERGUGAT I, selanjutnya TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX melakukan transaksi jual beli dengan TURUT TERGUGAT II atas lokasi tanah Je'neiya milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG seluas ± 35 (tiga puluh lima) Hekto Are dan lokasi tanah Ongko Je'neiya seluas ± 62 (enam puluh dua) Hekto Are dengan kesepakatan untuk tahap pertama TURUT TERGUGAT II melakukan pembayaran sebesar \pm Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX dan akan dilunasi sisanya sebanyak \pm Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) setelah Sertifikat Hak Milik atas tanah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I ;

11. Bahwa oleh karena tanah Ongko Je'neiya adalah merupakan tanah Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap BONTOBANGUN) maka seharusnya sebelum TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada TURUT TERGUGAT I dan menjual kepada TURUT TERGUGAT II terlebih dahulu dilakukan pembagian dari masing-masing keturunan (cucu/cicit) UMAR DANG MATJORA memperoleh bahagian atas tanah Ongko Je'neiya tersebut ;

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT I bersama H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (ayah TERGUGAT II, III, IV dan V) dan TERGUGAT VI, VII, VIII sehingga terbit Surat Keterangan Nomor : 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 serta perbuatan pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG dan tanah Ongko Je'neiya milik Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap Kerajaan BONTOBANGUN) maupun

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan batas-batas pengukuran oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT baik selaku ahli waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG maupun sebagai salah seorang keturunan (cicit) dari UMAR DAENG MATJORA (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan Bontobangun);

13. Bahwa karena H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU telah meninggal sehingga secara hukum TERGUGAT II, III, IV dan V sebagai ahli warisnya yang masih hidup adalah bertanggung jawab atas perbuatan dari H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (almarhum) yang melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT baik selaku Ahli Waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG maupun sebagai salah seorang keturunan (cicit) dari Umar Daeng Matjora (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan Bontobangun) ;

14. Bahwa oleh karena perbuatan pengukuran lokasi tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGGUGAT) yang menjadi objek permohonan Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX adalah perbuatan melawan hukum, maka seluruh kegiatan proses pendaftaran tanah termasuk hasil pengukuran, pengolahan data yuridis dan hasil pemeriksaan data fisik oleh TURUT TERGUGAT I adalah tidak sah menurut hukum ;

15. Bahwa demikian pula tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGGUGAT) yang terletak di Je'neiya sebagaimana pada angka 1 diatas dan tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat Kerajaan BONTOBANGUN) yang dijadikan objek transaksi jual beli oleh TURUT TERGUGAT II selaku pembeli dengan TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX selaku Penjual harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan karena tanah objek transaksi jual beli tersebut seluas ± 35 (tiga puluh lima) Hekto Are adalah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG dan tanah milik Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap Kerajaan Bontobangun) seluas ± 62 (enam puluh dua) Hekto Are belum terbagi oleh keturunan UMAR DAENG MATJORA (bukan milik MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (kakek TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) dan bukan pula milik MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU (ayah TERGUGAT VI);

16. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I, II, VI, VII, VIII dan IX adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat-

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang timbul kemudian termasuk surat-surat pengalihan hak tanah objek sengketa dalam perkara aquo kepada pihak lain adalah tidak sah menurut hukum ;

17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari H. ANDI RAJA PINCARA KARANG BONTOSUNGGU, dan TERGUGAT I, II, VI, VII, VIII dan IX tersebut diatas mengakibatkan PENGUGAT baik sebagai salah seorang ahli waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG maupun sebagai salah seorang keturunan (cicit) dari UMAR DAENG MATJORA (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan BONTOBANGUN) mengalami kerugian materil dan immateril ;

18. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh PENGUGAT yaitu PENGUGAT terhalang melakukan pembagian warisan atas tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (almarhum) dengan Ahli Waris lainnya dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (almarhum) dan terhalang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik karena dimohonkan Sertifikat Hak Milik serta dijadikan objek transaksi jual beli oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII, dan IX seluas \pm 35 (tiga puluh lima) Hekto Are sehingga hak-hak PENGUGAT atas tanah Je'neiia yang menjadi bahagian waris yaitu luas \pm 35 (tiga puluh lima) Hekto Are dibagi 5 (lima) orang Ahli Waris UMAR PATTA TJORA, sehingga bahagian waris PENGUGAT adalah seluas \pm 7 (tujuh) Hekto Are atau \pm 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter bujur sangkar), dimana PENGUGAT tidak dapat mempergunakan sendiri tanah atau menikmati sendiri bahagian waris PENGUGAT yang ditaksir senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per meter dikali luas \pm 7 (tujuh) Hekto Are atau \pm 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter bujur sangkar) sehingga berjumlah \pm Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) ;

Demikian pula PENGUGAT mengalami kerugian materil terhadap tanah Ongko Je'neiia (tanah Adat Kerajaan BONTOBANGUN yang belum terbagi) yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX seluas \pm 62 (enam puluh dua) Hekto Are, sehingga jika lokasi tanah Ongko Je'neiia seluas \pm 62 (enam puluh dua) Hekto Are akan dijual oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX maka hak PENGUGAT sebagai salah seorang keturunan (cicit) dari UMAR DAENG MATJORA, adalah seluas :

- Lokasi tanah Ongko Je'neiia seluas \pm 62 (enam puluh dua) Hekto Are yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik dan akan menjadi

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Jual Beli dengan TURUT TERGUGAT II terlebih dahulu dibagi 5 (lima) orang anak dari UMAR DAENG MATJORA (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan Bontobangun) yaitu dari isteri pertama ada 2 (dua) orang yaitu lel. MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (Kakek TERGUGAT II, VI, VIII, VIII dan IX) dan lel. AMMATAU KARAENG MUNTU serta anak dari Isteri kedua ada 6 (enam) orang tetapi hanya 3 (tiga) orang yang punya keturunan yaitu lel. BASO ANDI KARAENG (Kakek Penggugat), lel. DJURRI PATTA KAMPONG, lel. ARIF PATTA TOBO, sedangkan lel. DORRA DAENG SIRUA (tidak punya keturunan), Per. RADJA SITI PATTA KATI (tidak punya keturunan), Per. JOLLI BORITA (tidak punya keturunan) sehingga hanya dibagi 3 (tiga) orang dan bahagian masing-masing seluas $\pm 12,4$ (dua belas koma empat) Hekto Are atau ± 124.000 m² (seratus dua puluh empat ribu meter bujur sangkar) ;

- Bahagian lel. BASO ANDI KARAENG (Kakek Penggugat) seluas ± 124.000 m² (seratus dua puluh empat ribu meter bujur sangkar) dibagi 3 (tiga) orang Ahli Warisnya yaitu lel. ANDI TJINRANA PATTA BETA, lel. RAJA KANDARA PATTA DEWA dan lel. UMAR PATTA TJORA, karena per. ANDI OPU PATTA OPU (meninggal tidak mempunyai ahli waris) sehingga bahagian masing-masing seluas ± 41.333 m² (empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter bujur sangkar) ;

- Bahagian UMAR PATTA TJORA seluas ± 41.333 m² (empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter bujur sangkar) dibagi 5 (lima) orang Ahli Warisnya yaitu PENGGUGAT, lel. GATRA ANDI MAPPATOBA, per. ANDI YENI PETTACORA, per. ANDI HERAWATY, S.Pd, dan per. ANDI HARTINI. P, S.Pd sehingga bahagian PENGGUGAT seluas ± 8.266 m² (delapan ribu dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar) dengan taksiran harga rata-rata Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per meter bujur sangkar sehingga kerugian PENGGUGAT sejumlah \pm Rp. 82.660.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Disamping itu pula PENGGUGAT mengalami kerugian immateril sebagai akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, II, VI, VII, VIII, IX dan H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU, yaitu :

- Keterlambatan menikmati hak PENGGUGAT atas tanah harta peninggalan dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG seluas ± 35 (tiga puluh lima) Hekto Are atau seluas \pm

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000 m² (tiga ratus lima puluh ribu meter bujur sangkar) dibagi 5 (lima) orang saudara PENGGUGAT sehingga bahagian PENGGUGAT seluas ± 7 (tujuh) Hekto Are atau seluas ± 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter bujur sangkar) dikali Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per hari dikali 1.095 hari terhitung sejak gugatan diajukan hingga putusan dalam perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (diperkirakan tiga tahun / 1.095 hari penyelesaian perkara hingga tingkat Mahkamah Agung RI) sehingga kerugian inmateril berjumlah \pm Rp. 76.650.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

- Keterlambatan menikmati hak PENGGUGAT atas tanah Ongko Je'nei seluas ± 8.266 m² (delapan ribu dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar) dikali Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per hari dikali 1.095 hari terhitung sejak gugatan diajukan hingga putusan dalam perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (diperkirakan tiga tahun / 1.095 hari penyelesaian perkara hingga tingkat Mahkamah Agung RI) sehingga berjumlah \pm Rp. 9.051.270.000,- (Sembilan Milyar Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

19. Bahwa oleh karena tanah seluas ± 35 (tiga puluh lima) Hekto Are yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG yang belum dibagi oleh Ahli Warisnya termasuk PENGGUGAT maka untuk menjamin hak-hak Penggugat termasuk untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT terhadap perbuatan pengalihan hak oleh TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX secara melawan hukum maka adalah wajar dan patut menurut hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selayar dapat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa dalam perkara aquo;

20. Demikian pula terhadap tanah Ongko Je'nei seluas ± 62 (enam puluh dua) Hekto Are yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah milik Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap BONTOBANGUN) yang belum pernah dibagi oleh keturunan UMAR DAENG MATJORA, maka untuk menjamin hak-hak PENGGUGAT sebagai salah seorang keturunan (cicit) dari UMAR DAENG MATJORA (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan BONTOBANGUN) adalah wajar dan patut menurut hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selayar dapat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa tersebut;

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa PENGUGAT sangat khawatir kepada TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX mempunyai itikad baik untuk membayar secara tanggung renteng dan tunai kerugian materil dan inmateril tersebut diatas kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka untuk menjamin hak-hak Penggugat agar gugatan dalam perkara aquo tidak hampa (*Illusoir*) mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selayar dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta benda tak bergerak maupun bergerak milik I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan adalah sah dan berharga (*van waarde verklaring van een beslag*) ;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, II, VI, VII, VIII, IX dan perbuatan H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian materil dan inmateril bagi PENGUGAT ;
4. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 tentang kepemilikan tanah Je'neiia atas nama H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU adalah tidak sah menurut hukum ;
5. Menyatakan salinan dan terjemahan Surat Rapport Pemeriksaan Ongko Je'neiia tertanggal 6 Oktober 1939 adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan Surat Pernyataan ANDI TJENRANA PATTA BETA dan RADJA KANDARA PATTA DEWA tertanggal 25 November 1978 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan lokasi tanah Je'neiia seluas ± 35 (tiga puluh lima) Hekto Are yang terletak di Desa Bontolebang yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX adalah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG yang merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas ± 110 (Seratus Sepuluh) Hekto Are yang terletak di Je'neiia Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas :

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat milik Kerajaan BONTOBANGUN / tanah Adat Gemenschap Bontobangun) / hutan ;
 - b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat milik Kerajaan BONTOBANGUN / tanah Adat Gemenschap Bontobangun) / hutan ;
 - c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan (dahulu) lokasi tanah kosong bekas perkebunan kelapa MASSAIRANG KARAERG MANGATTA, sekarang lokasi tanah dalam penguasaan KODIM 1415 Selayar;
 - d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan pantai;
8. Menyatakan lokasi tanah Je'neiya seluas ± 110 (Seratus Sepuluh) Hekto Are milik UMAR PATTA TJORA (almarhum) adalah harta peninggalan UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (almarhum) yang belum dibagi oleh Ahli Warisnya termasuk PENGUGAT;
 9. Menyatakan lokasi tanah Ongko Je'neiya adalah tanah milik Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap Bontobangun) yang belum dibagi oleh keturunan (cucu/cicit) dari UMAR DAENG MATJORA;
 10. Menyatakan PENGUGAT berhak atas tanah Je'neiya milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG yang menjadi objek permohonan Sertifikat Hak Milik dan jual beli oleh Tergugat II, VI, VII, VIII dan IX;
 11. Menyatakan Penggugat berhak atas tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat Kerajaan Bontobangun) yang menjadi objek permohonan Sertifikat Hak Milik dan jual beli oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX ;
 12. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang menimbulkan hak bagi pihak lain atas objek sengketa dalam perkara aquo akibat Perbuatan TERGUGAT I, II, VI, VII, VIII, IX termasuk hasil pengukuran, pengolahan data yuridis dan hasil pemeriksaan fisik oleh TURUT TERGUGAT I dan Transaksi Jual Beli oleh TURUT TERGUGAT II adalah tidak sah menurut hukum ;
 13. Menyatakan perbuatan melawan hukum dari H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (almarhum) yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT II, III, IV DAN V sebagai Ahli Warisnya yang masih hidup;
 14. Menetapkan kerugian materil PENGUGAT sebesar \pm Rp. 1.482.660.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian inmateril sebesar \pm Rp. 85.701.270.000,-

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

15. Memerintahkan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar kerugian materil dan kerugian immateril kepada PENGGUGAT secara tunai dan tanggung renteng ;
16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo secara tanggung renteng;

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara aquo memiliki pertimbangan hukum lain, mohon kiranya memutus menurut hukum dan keadilan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir menghadap sendiri maupun memerintahkan Kuasa Hukumnya untuk hadir dipersidangan, kecuali TURUT TERGUGAT II yang tidak pernah datang maupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk datang dan menghadap di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa TURUT TERGUGAT II telah melepaskan haknya untuk mengajukan dalil bantahan maupun bukti-bukti sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut, Kuasa PARA TERGUGAT telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 April 2019 pada pokoknya, yaitu :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pertama-tama PARA TERGUGAT menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



tidak merugikan kepentingan PARA TERGUGAT;

2. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang sudah Nebis In Idem karena pada Tahun 1976 ayah PENGGUGAT yang bernama UMAR PATTA TJORA telah mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT atau orang tua PARA TERGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: 12/1976 terkait obyek sengketa tanah Jeneiya sebagai peninggalan Almarhum UMAR PATTA TJORA;

Bahwa PENGGUGAT dalam perkara ini mengajukan lagi gugatan terhadap PARA TERGUGAT dengan menjadikan obyek yang sama sebagai obyek sengketa yaitu tanah Jeneiya, sebagaimana gugatan Penggugat pada poin (1) halaman (1), poin (6) dan (7) halaman (6), yang menyatakan bahwa tanah Jeneiya sebagai peninggalan Almarhum UMAR DG MACORA belum terbagi kepada ahli warisnya.

Bahwa obyek sengketa tanah Jeneiya sebagai peninggalan ALMARHUM UMAR DG MACORA sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 12 Juni 1978, Nomor : 12 / 1976, yang menyatakan menolak seluruhnya gugatan PENGGUGAT yang diajukan oleh UMAR PATTA TJORA (ayah PENGGUGAT);

Bahwa pada halaman 46 sampai halaman 47 Keputusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 12 Juni 1978, Nomor : 12 / 1976, dalam pertimbangan hukumnya telah menyebutkan : *Hakim berkesimpulan bahwa walaupun mungkin secara deure belum pernah diadakan pembagian sebagaimana dikehendaki oleh UMAR DG MACORA namun dalam kenyataannya kesemua anak-anak UMAR DG MACORA telah menguasai bagian-bagian tertentu dari keseluruhan harta peninggalan UMAR DG MACORA;*

Bahwa gugatan PENGGUGAT poin 6 dan 7 halaman 6, yang menyatakan bahwa tanah Jeneiya sebagai peninggalan Almarhum UMAR DG MACORA belum terbagi pada ahli warisnya *adalah tidak benar* karena faktanya Keputusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 12 Juni 1978, Nomor : 12 / 1976, pada halaman 46 sampai halaman 47 telah menyatakan bahwa *dalam kenyataannya kesemua anak-anak Umar Dg Macora telah menguasai bagian-bagian tertentu dari keseluruhan harta peninggalan Umar Dg Macora*. Oleh karena itu dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan tanah Jeneiya sebagai peninggalan Almarhum UMAR DG MACORA belum

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



terbagi pada ahli warisnya *menjadi tidak benar dan tidak terbukti*;

Bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut, maka gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang sudah Nebis In Idem. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT harus ditolak karena sudah pernah di putus oleh pengadilan dan sudah memiliki kepastian hukum;

3. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH DALUARSA

3.1. Bahwa ayah PENGGUGAT yang bernama UMAR PATTA TJORA telah mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: 12/1976 terkait obyek sengketa tanah Jeneiya sebagai peninggalan Almarhum UMAR DG MACORA sehingga sampai saat ini obyek sengketa tanah Jeneiya sudah aman dan tidak bersengketa lagi dan PARA TERGUGAT sudah menguasai obyek sengketa dengan aman selama 43 Tahun;

3.2. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang sudah daluarsa atau lewat waktu oleh karena PARA TERGUGAT sudah menguasai obyek sengketa selama 43 Tahun sementara PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam perkara ini pada tanggal 4 Februari 2019. Hukum Perdata telah menentukan batas daluarsa mengajukan tuntutan hak yaitu 30 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1967 KUHPerdata. *Pasal/ 1967 KUHPerdata berbunyi*; "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun".

Bahwa batas daluarsa tersebut, telah dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut: RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal.241, Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum. RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal. 269

Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum.

Pasal 835 BW, MA. 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972 Suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat berdasar hukum jika

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sri



gugatan PENGGUGAT dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

4. KEWENANGAN ABSOLUT

4.1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh PENGGUGAT adalah sengketa kewarisan islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selayar, bukan sengketa hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang harus digugat perbuatan melawan hukum;

4.2. Bahwa gugatan PENGGUGAT menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selayar karena gugatan PENGGUGAT pada poin 1 mendalilkan silsilah keturunan BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA sebagai pemilik obyek sengketa dan kemudian PENGGUGAT menegaskan pada poin 6 bahwa Penggugat memiliki kakek yang bernama BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA;

4.3. Bahwa jika PENGGUGAT merasa berhak atas tanah obyek sengketa berdasar pada adanya hak kewarisan, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menguji apakah benar Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas obyek sengketa sebagai harta warisan;

4.4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah).

Bahwa PENGGUGAT telah “mencampur baurkan” antara kewenangan mengadili perkara perdata umum dan kewenangan mengadili perkara perdata agama. Padahal menurut hukum formil masing-masing peradilan memiliki kewenangan tersendiri-sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu sangat layak jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



5. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

5.1. Bahwa
PENGGUGAT pada poin 1 gugatannya mendalilkan silsilah keturunan BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA sebagai pemilik obyek sengketa dan kemudian PENGGUGAT menegaskan pada poin 6 bahwa PENGGUGAT memiliki kakek yang bernama BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA. Tapi PENGGUGAT tidak menunjukkan bukti apa yang menerangkan bahwa PENGGUGAT adalah cucu dari BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA. Selain itu PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas siapa saja nama-nama yang berhak untuk disebut sebagai ahli waris dari BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA.

5.2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut menegaskan bahwa ternyata PENGGUGAT bukanlah satu-satunya sebagai ahli waris karena BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA masih memiliki ahli waris yang lain dan memiliki kapasitas serta kualitas yang sama dengan Penggugat. Dengan demikian Penggugat bukanlah satu-satunya orang yang berhak sebagai ahli waris yang dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini.

5.3. Bahwa
berdasar fakta tersebut, maka PENGGUGAT bukanlah satu-satunya orang yang berhak sebagai ahli waris dan PENGGUGAT tidak pasti sebagai ahli waris yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara ini karena obyek tanah sengketa belum pasti tanah warisan yang merupakan milik Penggugat tapi boleh jadi tanah sengketa dalam perkara ini justru milik ahli waris selain PENGGUGAT. Dengan demikian tidak ada kepastian hukum yang dapat menjamin bahwa PENGGUGAT satu-satunya orang yang berhak sebagai ahli waris dan memiliki hak sepenuhnya bertindak sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini sebelum ada Putusan atau Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

5.4. Bahwa
dengan tidak adanya Putusan Pengadilan Agama yang menetapkan bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris yang berhak atas tanah sengketa yang digugat dalam perkara ini, maka

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



PENGUGAT tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa. Dengan demikian Pengugat tidak memiliki legal standing atau setidaknya Pengugat belum bisa bertindak sendiri mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu sangat berdasar hukum jika gugatan PENGUGAT dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM

6.1. Bahwa
PENGUGAT pada gugatannya mengatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan yang belum terbagi kepada PENGUGAT dan saudara-saudara PENGUGAT sesuai maksud gugatan PENGUGAT pada poin 7.

6.2. Bahwa dalil
PENGUGAT pada poin 7 tersebut, tidak ada kepastian hukumnya karena tidak ada Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang memastikan bahwa PENGUGAT adalah pemilik atas tanah sengketa yang digugat dalam perkara ini. Dengan demikian tidak ada jaminan kepastian hukum bahwa PENGUGAT memiliki hubungan hukum dengan obyek gugatan (tanah sengketa);

Bahwa berdasar fakta tersebut, maka PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, oleh karena itu sangat berdasar hukum jika gugatan Pengugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

7. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

7.1. Bahwa
PENGUGAT menyatakan mengajukan gugatan kepada Nursiah sebagai TERGUGAT I karena menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 07/BTLBA/III/2002 tanggal 19 Agustus 2002.

7.2. Bahwa
PENGUGAT telah salah menggugat orang, karena NURSIAH sebagai pribadi tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 07/BTLBA/III/2002 tanggal 19 Agustus 2002.

7.3. Bahwa

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Surat Keterangan Nomor: 07/BTLBA/III/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk menjadikan TERGUGAT I sebagai pihak yang harus digugat adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonto Lebang bukan NURSIAH sebagai pribadi, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang salah menggugat orang karena jika surat itu dipandang sebagai surat yang diterbitkan Kepala Desa Bonto Lebang, maka pertanggungjawabannya ada pada pembuatnya yaitu Kepala Kepala Desa Bonto Lebang bukan tanggung jawab seorang NURSIAH sebagai pribadi.

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang salah menggugat orang, maka berdasar hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

8. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO

8.1. Bahwa PENGGUGAT telah salah menggugat obyek sengketa karena PENGGUGAT tidak memiliki hak terhadap obyek sengketa tanah Jeneiya.

8.2. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 12 Juni 1978, Nomor: 12 / 1976, telah menyatakan menolak seluruhnya gugatan PENGGUGAT yang diajukan oleh UMAR PATTA TJORA (ayah PENGGUGAT). Oleh karena itu ayah PENGGUGAT UMAR PATTA TJORA termasuk PENGGUGAT sudah dinyatakan tidak berhak atas tanah Jeneiya sebagai obyek sengketa.

Bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut, maka Penggugat telah salah menggugat obyek sengketa (*error in objecto*), oleh karena itu gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

9. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

9.1. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara ini hanya menggugat PARA TERGUGAT sebagai keturunan dari MASSAIRANG KARAENG MANGATTA padahal masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

9.2. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh PENGGUGAT saat ini telah dikuasai oleh keturunan dari almarhum MASSAIRANG KARAENG MANGATTA yang jumlahnya sebanyak 28 orang ahli

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



waris, tapi PENGGUGAT hanya menggugat para Tergugat dan tidak melibatkan ahli waris yang lain sebagai pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dengan obyek sengketa;

Berdasar pada uraian tersebut, maka gugatan PENGGUGAT kurang pihak, oleh karena itu berdasar hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

10. GUGATAN KABUR (OBCUUR LIBLE).

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas karena terdapat dua (2) orang sebagai Tergugat V, yaitu :

1. ANDI HASNAH BINTI H .A. RAJA PINCARA, Umur 74 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Syarif Al Qadri No. 23, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT V

2. Hj. ANDI MAMUNGCARAGI.SE., BINTI H .A. RAJA PINCARA, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Abdul Kadir BTN Hartaco Indah Blok 1.K No. 13 Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT V

Bahwa penetapan 2 orang menjadi TERGUGAT V menjadi tidak berdasar hukum dan tidak dikenal dalam hukum acara perdata, dan oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi gugatan yang tidak jelas dalam menentukan siapa yang menjadi TERGUGAT V.. Hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 desember 1970 yang menegaskan bahwa : "*Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut*".

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat berdasar hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum PARA TERGUGAT;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang tidak merugikan kepentingan hukum PARA TERGUGAT;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin (1) posita gugatan adalah tidak relevan untuk menjadi alasan gugatan PENGGUGAT dan karenanya dalil gugatan PENGGUGAT *a quo* patut dan beralasan hukum untuk ditolak setidaknya dikesampingkan. Obyek sengketa yang didalilkan PENGGUGAT pada poin 1 berupa sebidang tanah di Jeneiya adalah sebidang tanah yang sudah digugat dalam Keputusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 12 Juni 1978, Nomor: 12 / 1976, yang menyatakan menolak seluruhnya gugatan PENGGUGAT yang diajukan oleh UMAR PATTA TJORA (ayah PENGGUGAT). PENGGUGAT sudah pernah ditolak gugatannya dan itu berarti pengadilan sudah membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak terhadap obyek sengketa tanah Jeneiya;
4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin (2), (3), (4) dan (5) posita gugatan adalah asumsi, tidak memiliki kepastian hukum dan tidak dapat menjadi alasan hukum untuk menuntut ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT karena tidak ada Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai ahli waris dan tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan PENGGUGAT ada hak dengan obyek sengketa. Justru yang ada adalah Keputusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 12 Juni 1978, Nomor : 12 / 1976, yang menyatakan menolak seluruhnya gugatan Penggugat yang diajukan oleh Umar Patta Tjora (ayah Penggugat);
5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin (6) dan (7) posita gugatan adalah tidak benar karena bertentangan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 12 Juni 1978, Nomor: 12 / 1976, pada halaman 46 sampai halaman 47 menyebutkan : *Hakim berkesimpulan bahwa dalam kenyataannya kesemua anak-anak Umar Dg Macora telah menguasai bahagian-bahagian tertentu dari keseluruhan harta peninggalan Umar Dg Macora ;*
6. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin (8) dan (9) posita gugatan

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



adalah tidak benar karena Surat Keterangan Nomor: 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonto Lebang, dan Surat Keterangan Kepala Desa Bonto Lebang a quo telah sejalan dengan maksud Keputusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 12 Juni 1978, Nomor: 12 /1976. Faktanya sampai sekarang PENGUGAT tidak pernah keberatan terhadap Kepala Desa Bonto Lebang yang menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 07/BTLBA/III/2002 tanggal 19 Agustus 2002. PENGUGAT tidak melibatkan Kepala Desa Bonto Lebang sebagai pihak yang harus digugat dalam perkara ini;

7. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), dan (18) posita gugatan adalah tidak benar karena PENGUGAT tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa sesuai maksud Keputusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 12 Juni 1978, Nomor: 12 / 1976, yang menyatakan menolak seluruhnya gugatan PENGUGAT yang diajukan oleh UMAR PATTA TJORA (ayah PENGUGAT);

8. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin (19) posita gugatan adalah tidak benar karena PENGUGAT tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa sehingga PENGUGAT tidak memiliki kerugian apapun diatas obyek sengketa;

9. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin (20), (21) dan (22) posita gugatan adalah tidak benar karena PENGUGAT tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa sehingga permohonan PENGUGAT yang meminta peletakan sita diatas obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak setidaknya dikesampingkan;

Berdasar uraian fakta hukum diatas, maka PARA TERGUGAT memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut, TURUT TERGUGAT I telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 April 2019, yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

DALAM EKSEPSI :

Error in Persona :

Bahwa gugatan PENGGUGAT ini mengandung cacad (*plurium litis consortium*/gugatan kurang pihak), karena sangat jelas pada surat gugatan PENGGUGAT yaitu angka 5 yang mendalilkan bahwa UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG mempunyai 5 (lima) orang anak (ahli waris) tetapi yang mengajukan gugatan hanya Penggugat yaitu MUH. TAUFAN ANDI BINTANG. Hal ini menunjukkan tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya menggugat. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT sepatutnya tidak dapat diterima.

Bahwa TURUT TERGUGAT I keberatan dengan tindakan PENGGUGAT yang mendudukkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* sebab TURUT TERGUGAT I hanyalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT di dalam surat gugatannya. Sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan PENGGUGAT tersebut. Oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Obscuur Libel

Bahwa gugatan PENGGUGAT sangat mengandung ketidakjelasan dimana dalam surat gugatannya, PENGGUGAT tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Turut Tergugat I diikutkan dalam perkara ini.

Dilatoir Exceptie

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan cacad premature karena TURUT TERGUGAT I belum mengeluarkan produk hak berupa Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang dimohonkan oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII, DAN IX. Sehingga, sangat nyata bahwa gugatan ini mengandung cacad premature dan belum saatnya diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum TURUT TERGUGAT I;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I menyampaikan bahwa segala proses penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar atau Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini TURUT TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan segala dalil Penggugat yang menyatakan sebaliknya dan terhadap keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Turut Tergugat I sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT I;

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)-,

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil- adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari PARA TERGUGAT tersebut, Kuasa PENGGUGAT telah menyampaikan Repliknya tertanggal 08 Mei 2019, begitu pula terhadap jawaban yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT I, Kuasa PENGGUGAT telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 08 Mei 2019, selanjutnya atas Replik tersebut, Kuasa PARA TERGUGAT telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 15 Mei 2019, begitu pula dengan Kuasa TURUT TERGUGAT I telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX terdapat materi eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili absolut (kompetensi absolut) maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 2/Pdt.G/2019 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.Slr;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilanjutkan maka selanjutnya PENGGUGAT melalui Kuasa, untuk memperkuat dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Aksara lontara yang dibuat pada tahun 1797 beserta terjemahannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa Sulawesi Selatan No. 003/G5.13/U2.9/2019 tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P- 1;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rapport Pemeriksaan Ongko Tangkuluiya di Kampung Parangia Tanete dan Ongko Je'neiia di Kahu-kahu Bontobangung tanggal 6 Oktober 1939, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Surat pernyataan Radja Timala tanggal 24 Maret 2019 yang membenarkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 1939 telah menyalin sesuai dengan aslinya dan menandatangani salinan Rapport Hasil Pemeriksaan Ongko Tangkuluiya di Kampong Parangia Tanete dan Ongko Je'neiia di Kahu-kahu Bontobangung, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Surat Kuasa tanggal 30 Desember 1959, Muhammad Opu Patta Bundu, dkk, sebagai pihak yang memberikan kuasa dan A.R. Datu sebagai pihak yang menerima kuasa, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Surat Keputusan Perdamaian tanggal 22 Djuli 1957, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 12/ 1976 antara Umar Patta Cora sebagai Penggugat melawan Patimasang Krg. Intang, Dkk sebagai Tergugat-tergugat, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Surat kesepakatan bersaudara tanggal 2 Februari 1979 antara Umar Patta Tjora, Andi Tjinra Patta Beta dan Raja Kandara Patta Dewa yang berisi tentang pembagian harta, selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Surat keterangan No. 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bontolebang yang menerangkan bahwa H. Andi Raja Pincara Karaeng Bontosunggu adalah pemilik lahan tanah perkebunan bersama tanaman-tanaman yang tumbuh didalamnya yang terletak dikawasan Jeneya yang seluas kurang lebih 10.500.000 m2 yang terletak di Desa Bontolebang, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, selanjutnya diberi tanda P- 8;
9. Rangkuman Silsilah Barang-barang, Putabangun, Buki, Onto, Bonea, Opa-opa dan Lontara Putabangun Tentang Opu Bontobangung sejak tahun 1797 tanggal 1 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P- 9;
10. Silsilah Keturunan Baso Karaeng Patta Unjung Opu Lolo Bontobangung tanggal 2 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P- 10;
11. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Selayar No. 3/Pdt.P/2019/PA Sly dalam perkara Penetapan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P- 11;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Pernyataan Aru Tanjung dan Andi Arung Daeng Manawang yang membenarkan bahwa tanah seluas kurang lebih 110 Ha yang terletak di Pulau Pasi Je'neiya adalah tanah milik Umar Patta Tjora dari warisan ayahnya Baso Andi Karaeng Patta Unjung Opu Lolo Bontobangun, , selanjutnya diberi tanda P- 12;
13. Surat undangan tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Selayar, selanjutnya diberi tanda P- 13;
14. Surat undangan untuk pelaksanaan pengukuran tanah tanggal 7 September 2018 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Selayar beserta lampirannya yaitu surat bantuan pengamanan, selanjutnya diberi tanda P- 14;
15. Surat Andi Bahtiar Effendy, S.H., Perihal mohon fasilitasi mediasi No. 01/Adv.ABE//2019 tanggal 25 Januari 2019 mengenai status kepemilikan tanah Baso Andi Karaeng di Je'neiya beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P- 15;
16. Gambar wilayah Bonto Lebang yang dimohonkan sertifikat oleh Andi Arman, Dkk, selanjutnya diberi tanda P- 16;
17. Surat Keturunan Opu Bontobangun, Perihal Penyampaian tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P- 17;
18. Surat pernyataan dari Hj. Patta Tenga Binti Djurri Patta Kampong tertanggal 02 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P- 18;
19. Sejarah Keturunan Opu Bontobangun yang dibuat oleh Abdul Karim Patta Hajji bersama Andi Arung Karaeng Pattola dan Muhammad Nasir Krg. Manina tertanggal 7 April 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P- 4, P- 5, P- 6, P- 8 dan P- 11 tidak dapat diperlihatkan aslinya, selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT, oleh karenanya secara formil dapat

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi PENGGUGAT dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi H. A. ABD. RADJAB DATU RADJA :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan antara kedua belah pihak yang berperkara mengenai tanah di Je'neiya dengan luas tanah 97 are dengan batas-batasnya antara lain pada sebelah utaranya Tarusan, Timurnya Opu Karaeng, Baratnya Lokung, Selatannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau tanah tersebut berasal dari tanah kerajaan Bontobangun yang masih belum terbagi kepada ahli warisnya yang sekarang dikuasai oleh PARA TERGUGAT;
- Bahwa menurut saksi, PENGGUGAT melakukan gugatan karena ada bagian tanah PENGGUGAT yang masuk dalam tanah Kerajaan tersebut yang berasal dari tanah UMAR PATTA CORA yang diberikan tanah oleh Kerajaan Bontobangun yang mana tanah tersebut telah dijual oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain dengan panjar Rp 2 milyar rupiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di kecamatan Benteng dan terakhir saksi melihat tanah sengketa bersama dengan PENGGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut pernah digugat oleh UMAR PATTTA CORA pada tahun 1976 akan tetapi saksi tidak mengetahui isi putusannya;
- Bahwa saksi juga merasa mempunyai hak waris atas tanah sengketa karena sepengetahuan saksi karena orang tua saksi yang bernama DATTU RADJA juga mempunyai hak atas tanah sengketa sedangkan tanah sengketa tersebut belum pernah diadili pada Pengadilan Agama Selayar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah BASO ANDI KARAENG pemberian Kerajaan Bontobangun berada di bagian Utara;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UMAR DAENG MACCORA mempunyai dua orang anak dari istri yang pertama serta enam orang anak dari istri yang kedua;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta tanah obyek sengketa oleh BPN (TURUT TERGUGAT I);
- Bahwa saksi hanya mendengar dari pemberitahuan orang tua saja yang menerangkan bahwa tanah tersebut belum sempat dibagi;
- Bahwa PENGGUGAT mempunyai saudara kandung lima orang akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa hanyalah PENGGUGAT yang mengajukan gugatan;
- Bahwa istri UMAR DAENG MACCORA yang pertama, saksi telah lupa namanya sedangkan istri yang kedua bernama BASSE OPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah OPU PATTA BUNDU bersama dengan Belanda pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengenal MUH. HASDAR yang mempunyai saudara empat orang akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa saudara kandung yang lain tidak ikut digugat;
- Bahwa raja terakhir kerajaan BONTOBANGUN bernama OPPU PATTA BUNDU yang menguasai tanah di Jeneiya;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi ANDI MUSTAJAB, IR

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tanah milik BASO ANDI KARAENG yang terletak di Jeneiya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya permohonan perubahan sertifikat tanah sengketa yang diajukan diantaranya ANDI ARMAN, ANDI SATRIA, BAHTARUDDIN dan H. MASSAIRANG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BASO ANDI KARAENG mempunyai anak yang bernama UMAR DAENG MACCORA;
- Bahwa saksi mengetahui yang dimaksud dengan tanah Ongko adalah tanah kebesaran Kerajaan BONTOBANGUN yang mana tanah tersebut sampai dengan sekarang belum pernah dibagi

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa pada perkara tahun 1976 adalah di Batukalumu yang masuk wilayah Kahu-kahu, yang mana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan diberitahukan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik BASO ANDI KARAENG sudah diberikan kepada UMAR PATTA TJORA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah di Jeneiya akan tetapi saksi mengetahui bahwa batas sebelah Utara adalah Tarrusan, Barat adalah Lokong, Timurnya adalah OPU KARAJENG sedangkan sebelah Selatan, saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa adalah 97 Ha sedangkan yang pertama kali menguasai tanah sengketa adalah UMAR DG MACCORA;
- Bahwa nama Raja kedua adalah LAUJI KARAENG MAKLEO, Raja keenam bernama UMAR DAENG MATJORA, Raja ketujuh MASSAIRANG KARAENG MANGATTA dan Raja kedelapan adalah MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU yang merupakan Raja terakhir Kerajaan Bontobangun;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa OPU PATTA BUNDU pernah melakukan peninjauan lokasi bersama dengan Belanda;
- Bahwa obyek sengketa yang sekarang adalah berbeda dengan obyek sengketa yang perkara terdahulu, yang mana obyek sengketa yang sekarang terletak di desa Bontolebang sedangkan obyek sengketa yang dahulu terletak di Batukalumu yang mana saksi mengetahuinya dari pemberitahuan orang lain dan saksi tidak pernah ke Jeneiya;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi ANDI ARUNG DG MANAWANG

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa diantara kedua belah pihak mengetahui tanah yang terletak di Jeneiya dengan luas 97 Ha yang berupa hutan-hutan, yang terdiri dari dua lokasi yang berbeda yaitu lokasi pertama 62 Ha sedangkan lokasi kedua 35 Ha

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana tanah tersebut adalah berupa tanah Ongko yaitu bekas tanah Kerajaan Bontobangun dan saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita orang tua saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa dulunya merupakan tanah perburuan semenjak Raja kedua berkuasa yang bernama LAUJI KARAENG MAKLEO yang kemudian dilanjutkan Raja ketiga yang bernama ANDI SAGALA KARAENG PATTOLA setelah itu Raja keempat yang bernama OPU BONTOBANGUNG KARAENG MATTATA, selanjutnya Raja kelima yang bernama ABD. RAHMAN DG SIRUA, setelah itu UMAR DG MACCORA, selanjutnya MASSAIRANG KARAENG MANGATTA kemudian MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU;

- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut adalah dari BASSE OPU yaitu ibu dari BASO ANDI KARAENG dalam perkawinan dengan UMAR DAENG MACCORA;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa yang dituntut oleh PENGGUGAT seluas 62 Ha dikarenakan ada haknya yang belum dibagi;

- Bahwa selain PENGGUGAT yang berhak atas tanah Ongko Jeneiya seluas 62 Ha adalah beberapa ahli waris yang berhak;

- Bahwa bekas tanah perkebunan milik BASO ANDI KARAENG seluas 35 Ha yang menjadi obyek sengketa, saksi pernah lihat surat pembagian UMAR PATTA TJORA dengan saudara-saudaranya dari anak dari BASO ANDI KARAENG;

- Bahwa mengenai bukti P-7 tersebut, saksi pernah melihatnya karena diperlihatkan oleh PENGGUGAT sekitar beberapa bulan yang lalu begitu pula bukti P-2;

- Bahwa sepengetahuan saksi, PENGGUGAT adalah cucu dari BASO ANDI KARAENG sedangkan UMAR PATTA CORA adalah ayah dari PENGGUGAT, yang mana UMAR PATTA CORA mempunyai lima orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa belum pernah ada yang mempermasalahkan dan saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut terdaftar pada Pemerintahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa belum pernah dibagi sampai dengan sekarang;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mempunyai hak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tanah obyek sengketa tidak ada papan atau tulisan yang menyebutkan pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke Jeneiya pada tahun 2018 dalam rangka memenuhi undangan dari Badan Pertanahan Nasional terkait pengukuran tanah tersebut akan tetapi ketika itu tanah tersebut tidak jadi diukur karena sudah malam hari sedangkan tanah yang sudah diukur adalah tanah milik KODIM dan tanah milik VETERAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas permintaan siapakah pengukuran tanah tersebut dan sampai sekarang tanah yang 62 Ha maupun yang 35 Ha tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengaturan tanah Ongko dilakukan oleh Raja kedua Kerajaan Bontobangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seorang Raja muda tidak diperbolehkan menguasai tanah kerajaan;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Putusan Pengadilan Negeri tahun 1976 karena ketika itu saksi bertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PENGUGAT mengajukan gugatan atas persetujuan ahli waris lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa masuk dalam wilayah Desa Bontobangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas tanah obyek sengketa adalah Tarrusan, Baratnya adalah pantai sedangkan selatan adalah tanah milik KODIM;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi ARU TANDJENG

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan permasalahan tanah yang terletak di Jeneiya dengan batas sebelah Utara adalah Tarrusan, sebelah Barat adalah laut, selatan adalah OPU KARAJENG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah tanah milik UMAR PATTA CORA dengan luas tanah 35 Ha;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Ongko seluas 65 Ha dan saksi termasuk salah satu ahliwarisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Ongko tersebut dari dahulu sampai dengan sekarang belum pernah dibagi;
- Bahwa obyek sengketa sekarang masuk dalam wilayah desa Bontolebang, sedangkan Batu Kalumu masuk dalam wilayah Kahu-kahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa pada tahun 1976 terletak di Batu Kalumu;
- Bahwa UMAR PATTA CORA mengajukan gugatan pada tahun 1976 untuk mendapatkan haknya dari tanah Ongko sedangkan luas tanah obyek sengketa adalah kurang lebih 90 Ha yang berada dalam satu lokasi;
- Bahwa UMAR PATTA CORA tidak dapat menerima Putusan perkara gugatan tahun 1976;
- Bahwa menurut pendapat saksi, Kepala Desa tidak dapat mengeluarkan surat keterangan diluar wilayah desanya;
- Bahwa obyek sengketa pada tahun 1976 berada di daerah Batu Kalumu dan desa Kahu-kahu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Putusan perkara perdata pada tahun 1976;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi MUH. YASING HIDO:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa antara kedua belah pihak atas tanah sengketa yang terletak di Batu Kalumu yang terletak di desa Kahu-kahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa sekarang pernah berperkara pada tahun 1976 yang saksi ketahui tanah yang terletak di Lokong dan Batu Timbula yang mana sebelah Timur berbatasan dengan tanah BASO ANDI KARAENG dengan luas tanah ada yang 700 meter persegi sampai dengan 800 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah Ongko dari pemberitahuan ANDI CINRANA yang merupakan tanah Kerajaan

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONTOBANGUN yang mana dahulu tanah Ongko dipergunakan untuk berburu Rusa sedangkan yang boleh masuk daerah tersebut adalah semua Opu dan masyarakat biasa tidak diperkenankan masuk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui semenjak Raja keberapa yang mempunyai tanah Ongko tersebut;

- Bahwa tanah Ongko terletak di Jeneiya dengan batas Utara adalah Tarrusan, Barat adalah tanah milik BASO ANDI KARAENG, Timur berbatasan dengan tanah lapang sedangkan selatan berbatasan dengan OPU KARAJENG;

- Bahwa saksi kenal dengan UMAR PATTA CORA;

- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh PENGUGAT jikalau PENGUGAT mempunyai tanah yang terletak di Lokong dan Timbula;

- Bahwa Jeneiya kepunyaan Raja Bontobangun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah Raja Bontobangun maupun keturunannya;

- Bahwa tanah di Jeneiya terletak dari Lokong sampai dengan Timbula milik BASO ANDI KARAENG;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Ongko belum pernah dibagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa BASO ANDI KARAENG adalah ayah dari UMAR PATTA CORA;

- Bahwa saksi semenjak lahir bertempat tinggal di Kahu-kahu sedangkan tanah Ongko terletak jauh dari Kahu-kahu;

- Bahwa ANDI CINRANA adalah keturunan Raja Bontobangun;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa milik PENGUGAT;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa secara pasti;

- Bahwa Raja terakhir Bontobangun adalah OPU PATTA BUNDU;

- Bahwa PENGUGAT mempunyai lima bersaudara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat tanah ANDI BASO KARAENG dalam tanah sengketa;

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

6. Saksi ANDI SOFYAN RASYAD :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan tanah sengketa antara kedua belah pihak yang terletak di Jeneiya
- Bahwa saksi pernah ke Jeneiya setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik UMAR PATTA CORA di Timbula;
- Bahwa ibu saksi pernah ikut serta bertandatangan untuk menggugat Kerajaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kerajaan belum dibagi;
- Bahwa tanah di Batu Kalumu masuk dalam wilayah desa Kahu-kahu;
- Bahwa UMAR PATTA CORA dengan ibu saksi bersepupu satu kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu saksi juga memiliki hak atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Putusan perkara tahun 1976 dan ibu saksi tidak pernah digugat;
- Bahwa PENGGUGAT mempunyai lima orang bersaudara;
- Bahwa UMAR DAENG MACCORA mempunyai istri-istri sedangkan saksi adalah keturunan dari istri kedua;
- Bahwa tanah sengketa belum pernah dibagi;
- Bahwa Batu Kalumu terletak di bagian selatan;
- Bahwa tanah sengketa sekarang milik BASO ANDI KARAENG yang mana saksi mengetahui dikarenakan diberitahukan oleh ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saudara PENGGUGAT menyetujui gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa saksi keturunan dari Raja yang kedua;

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

7. Saksi BAU OPU :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tanah sengketa antara kedua belah pihak yang terletak di Jeneiya berupa tanah perkebunan di Pula Passi akan tetapi saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa dan hanya diberitahukan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa Jeneiya tersebut masuk dalam wilayah desa Kahu-kahu, kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas maupun batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-1 mengenai lontara karena saksi pernah melihatnya yang mana isi lontara tersebut adalah berkaitan dengan tanah milik OPU BONTOBANGUN DAENG MATATA yang pernah memerintah di Bontobangun;
- Bahwa tanah yang disengketakan masuk dalam lontara;
- Bahwa PENGGUGAT termasuk salah satu keturunan dari OPU BONTOBANGUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut belum dibagi-bagi;
- Bahwa pada pokoknya aksara lontara tersebut berisi tanah-tanah yang dikuasai oleh OPU BONTOBANGUN DAENG MATATA yaitu diantaranya Tarrusan dan ada yang bernama Jeneiya;
- Bahwa PENGGUGAT mempunyai saudara kandung akan tetapi saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa menurut cerita nenek saksi UMAR DAENG MACCORA berasal dari Barang-barang sedangkan istri pertamanya bernama ATIMALA KARAENG LEBANG yang berasal dari BONTOBANGUN dan setelah ATIMALA KARAENG LEBANG meninggal dunia kemudian UMAR DAENG MACCORA menikah dengan BASSE OPU

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari BONTOBANGUN yang kemudian mempunyai anak yang bernama BASO ANDI KARAENG, PATTA TOBO dan PATTA KAMPONG, yang lainnya saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa tulisan lontara tersebut dibuat sekitar tahun 1400 dan ada yang ditulis pada tahun 1797 akan tetapi saksi tidak mengetahui siapakah yang membuatnya;

- Bahwa aksara lontara tersebut tidak bisa dipalsukan dan disimpan pada arsip nasional mengenai silsilah keturunan sedangkan mengenai tanahnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal adanya Dewan Adat;

- Bahwa BASSE OPU adalah istri dari UMAR DAENG MACCORA sedangkan tanah sengketa berasal dari istrinya UMAR DAENG MACCORA tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang bertandatangan pada aksara lontara tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

8. Saksi ANDI OPU :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT mengenai tanah;

- Bahwa saksi tinggal di Kahu-kahu;

- Bahwa menurut pemberitahuan ayah kandung saksi, bahwa ANDI BASO KARAENG memiliki tanah di Jeneiya;

- Bahwa saksi adalah anak ANDI CINRANA PATTA BETA yang bersaudara dengan UMAR PATTA CORA yaitu orang tua PENGGUGAT;

- Bahwa tanah ANDI BASO KARAENG telah dibagi-bagi dan tanah sengketa adalah bagian dari UMAR PATTA CORA;

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Ongko berdasarkan pemberitahuan ayah kandung saksi akan tetapi saksi tidak pernah ke lokasi tanah Ongko tersebut dan saksi mempunyai hak juga atas tanah Ongko;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah Jeneiya di desa Bontolebang mulai dari Tarrusan, Tokong, Timbulak sampai Batukalumu;
- Bahwa lokasi LOKONG juga disebut sebagai TOKONG;
- Bahwa tanah Ongko adalah tanah kerajaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah UMAR PATTA CORA sudah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal aksara lontara;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

9. Saksi MUHAMMAD NUR

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan tanah antara kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua saksi bernama ABDUL KARIM ARIF PATTA HAJJI bernama ANDI ARIF PATTA TOBO yang bersaudara kandung dengan BASO ANDI KARAENG;
- Bahwa tanah yang di Jeneiya belum terbagi diantara bersepupu;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan untuk menggugat Kerajaan sendiri dikarenakan tanah di Jeneiya dijadikan tanah Ongko;
- Bahwa saksi pernah ke Jeneiya bersama dengan PENGUGAT untuk mengecek lokasi tanah Ongko dan tanah milik BASO ANDI KARAENG dan ternyata di dalam lokasi tanah tersebut tidak ada kebun karen berupa hutan lebat;
- Bahwa letak tanah Lokong berada di sebelah utara timbulak yang merupakan batas tanah milik BASO ANDI KARAENG;
- Bahwa yang saksi ketahui, lias tanah Ongko tersebut sekitar 100 Ha sesuai yang diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa tanah Ongko pertamakali ada pada saat OPU PATTA BUNDU sebagai Raja di Bontobangun;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti letak dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi orang tua saksi pernah menyampaikan bahwa orang tua saksi menjadi salah seorang tergugat dari UMAR PATTA CORA yang mana ketika itu tidak ada yang menang maupun yang kalah pada saat 1976;
- Bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 1976 juga terletak di Jeneiya;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa PARA TERGUGAT untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 12/ 1976 tanggal 12 Juni 1976, dalam perkara antara Umar Patta Cora sebagai Penggugat melawan Patimasang Krg. Intang Cs, sebagai Tergugat-tergugat yang menyatakan menolak seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat-tergugat, selanjutnya diberi tanda T- 1;
2. Surat keterangan No. 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bontolebang yang menerangkan bahwa H. Andi Raja Pincara Karaeng Bontosunggu adalah pemilik lahan tanah perkebunan bersama tanaman-tanaman yang tumbuh didalamnya yang terletak dikawasan Jeneya yang seluas kurang lebih 10.500.000 m2 yang terletak di Desa Bontolebang, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, selanjutnya diberi tanda T- 2;
3. Fotocopy daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran (DHKP) tahun 2019 Propensi Sulawesi Selatan, Kab. Kepulauan Selayar Kec. Bontoharu, Desa Bontolebang terbit tanggal 1 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Para Tergugat tercatat sebagai wajib pajak atas objek sengketa, selanjutnya diberi tanda T- 3;
4. Akta Notaris No. 12 tanggal 12 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda T- 4;
5. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Selayar No. 29/Pdt.P/2019/PA Sly tanggal 30 April 2019 Tentang Penetapan Ahli Waris Andi Roslina, Dkk, selanjutnya diberi tanda T- 5;

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



6. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Selayar No. 31/Pdt.P/2019/PA Sly tanggal 30 April 2019 Tentang Penetapan Ahli Waris Andi Hasna Binti A. Raja Pincara Krg. Bontosunggu, Dkk, selanjutnya diberi tanda T- 6;
7. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Selayar No. 34/Pdt.P/2019/PA Sly tanggal 23 Mei 2019 Tentang Penetapan Ahli Waris Andi Arman Patta Karaeng B.A Bin H. Muh. Opu Patta Bundu, selanjutnya diberi tanda T- 7;
8. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Selayar No. 36/Pdt.P/2019/PA Sly tanggal 23 Mei 2019 Tentang Penetapan Ahli Waris AR. Syamsuddin Patta Bundu, BA Bin H. Muh. Opu Patta Bundu, selanjutnya diberi tanda T- 8;
9. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Selayar No. 37/Pdt.P/2019/PA Sly tanggal 23 Mei 2019 Tentang Penetapan Ahli Waris Fauziah Binti Abdul Fattah Marhaeningsi Binti Abdul Fattah, selanjutnya diberi tanda T- 9;
10. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Selayar No. 38/Pdt.P/2019/PA Sly tanggal 23 Mei 2019 Tentang Penetapan Ahli Waris Nabong Binti Hasan, Dkk, selanjutnya diberi tanda T- 10;
11. Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Baso Opu Seleng tanggal 24 September 1998 yang menerangkan pada halaman 1 huruf a bahwa tanah Ongko bukan tanah Negara, kemudian pada huruf c disebutkan bahwa setelah Indonesia merdeka maka lembaga adat gemeinshap menjadi hapus dan penguasaan atas tanah ongko diserahkan kepada penguasa tertinggi didaerah ini, dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Tk. II Selayar. Kemudian pada halaman 2 disebutkan bahwa tanah Ongko adalah milik keluarga Massairang Dg. Mangatta, selanjutnya diberi tanda T- 11;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa PARA TERGUGAT, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi PARA TERGUGAT dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, PARA TERGUGAT melalui Kuasa, telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu :

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TANJONG :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang mana dulunya saksi pernah mengerjakan tanah yang disengketakan tersebut yang terletak di Gusung Tallang / Jeneiya yang panjangnya 3 kilometer dan lebar 2 kilometer yang mana ketika itu saksi meminjam dengan OPU BONTO dengan cara bagi hasil;
- Bahwa ketika itu ditanami oleh saksi dengan jagung dan ubi;
- Bahwa yang saksi kerjakan hanya sebagian hanya sekitar 2 Ha;
- Bahwa selain saksi yang mengerjakan terdapat juga orang lain yang mengerjakan yaitu MUHAMMAD, DG MATTAJANG, SATTUAN, MARSUKI, AMI, AHE, SAKKARANG, KUNU, BIDDING yang juga bagi hasil dengan OPU BONTOBANGUN;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut selama 40 tahun semenjak jaman penjajahan Jepang;
- Bahwa asal usul tanah sengketa berasal dari MASSAIRANG KARAENG MANGATTA yang merupakan ayah dari OPU BONTOBANGUN, hal tersebut saksi ketahui ketika saksi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah lama pernah diperkarakan oleh ayah dari PENGUGAT yang bernama UMAR PATTA CORA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal BASO ANDI KARAENG;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang bernama UMAR PATTA CORA datang dan mengerjakan tanah kebun yang saksi kerjakan;
- Bahwa batas utara tanah kebun yang saksi kerjakan bernama Batu Panyu, sebelah Timur adalah pantai, sebelah Barat adalah Kodam sedangkan bagian Selatan adalah Holasa;
- Bahwa di tempat tersebut biasanya terdapat orang-orang yang berburu rusa dengan OPU BONTO selain itu biasa di tempat tersebut terdapat babi;

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi kerjakan ada yang berpagar dan ada yang tidak berpagar;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah Ongko dari Utara hingga ke ujung Selatan sampai Kadambalang, sebelah timurnya adalah pantai dan sebelah barat adalah pantai;
- Bahwa ketika saksi mengerjakan tanah OPU BONTO ketika itu saksi melihat surat-surat yang dimiliki OPU BONTO;
- Bahwa semua tanah yang terletak di Jeneiya kepunyaan OPU BONTO sedangkan BAKKARANG mempunyai kebun di Kadambalang;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi JAPARANG;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai sengketa diantara para pihak yang terletak di Jeneiya dengan batas-batas antara lain sebelah Utara di Tarrusan, Timur berbatasan dengan laut, Selatan berbatasan dengan Lembang Bakka, dan sebelah Barat berbatasan dengan laut;
- Bahwa saksi tahun 1973 pernah tinggal di Gusung dan pernah ke Jeneiya yang mana jarak antara Jeneiya dengan kampung Gusung tempat tinggal saksi sekitar 300 meter;
- Bahwa tanah di Jeneiya milik MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU;
- Bahwa saksi kenal dengan BASO ANDI KARAENG dan seingat saksi, BASO ANDI KARAENG tidak pernah ke lokasi di Jeneiya;
- Bahwa UMAR PATTA CORA tidak pernah ke lokasi Jeneiya dan saksi tidak pernah mengenal orang yang bernama UMAR PATTA CORA tersebut;
- Bahwa H. MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU punya anak yang bernama ANDI ARMAN, ANDI AKBAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal dari ANDI BASO KARAENG dan saksi tidak mengenal pula bapak maupun anak-anak dari ANDI BASO KARAENG;
- Bahwa tanah yang dikerjakan ada yang berpagar dan ada yang tidak berpagar;

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah Ongko;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBG dan SEMA No. 7 tahun 2001, maka dalam perkara a quo untuk menentukan kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat diperlukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang disengketakan in casu tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, di Je'nei, desa Bontolebang, kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, dimana pada intinya kedua belah pihak berpendapat yang dimaksud tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana ditunjukkan oleh kedua belah pihak pada saat Pemeriksaan Setempat adalah telah benar;

Menimbang, bahwa PENGUGAT melalui Kuasanya menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2019, begitu pula Kuasa PARA TERGUGAT menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa materi Kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan PENGGUGAT sebagaimana disampaikan melalui Kuasanya adalah sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I telah menyampaikan eksepsinya sebagaimana berikut ini :

a. Eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PARA TERGUGAT :

- Eksepsi tentang ne bis in idem;
- Eksepsi tentang daluarsa;
- Eksepsi tentang kewenangan absolut;
- Eksepsi tentang legal standing;
- Eksepsi tentang PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum;
- Eksepsi tentang error in persona;
- Eksepsi error in objecto;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
- Eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel);

b. Eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT I :

- Eksepsi tentang error in persona;
- Eksepsi tentang obscuur libel;
- Eksepsi gugatan prematur (dilatoir exceptie)

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara *kontentiosa* telah memberikan kesempatan kepada pihak lawan dalam perkara perdata a quo untuk mengajukan suatu eksepsi / tangkisan terhadap gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, yang mana yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 RBG, menurut pendapat Majelis Hakim bermakna sebagai *suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) maupun hal-hal lainnya berkaitan dengan formalitas gugatan serta tidak berkaitan dengan materi pokok perkara*, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan materi Pasal 162 RBG, menentukan bahwa apabila eksepsi atau tangkisan tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili (*kompetensi*) maka tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 RBG sampai dengan Pasal 162 RBG tersebut, maka mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili absolut (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Kuasa Hukum PARA TERGUGAT, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 2/Pdt.G/2019 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.Slr;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga akhir;

sedangkan mengenai eksepsi lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan eksepsi tersebut bukanlah eksepsi berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan mengadili, baik itu kewenangan mengadili relatif maupun kewenangan mengadili absolut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan akhir sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi eksepsi sebagaimana disampaikan oleh Kuasa PARA TERGUGAT maupun Kuasa TURUT TERGUGAT I, yang berkaitan dengan formalitas gugatan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang *ne bis in idem* yang diajukan oleh Kuasa PARA TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Kuasa PARA TERGUGAT menyatakan dalam jawabannya bahwa terdapat cacat secara formil dalam gugatan PENGGUGAT dengan alasan dikarenakan ayah PENGGUGAT yang bernama UMAR PATTA TJORA telah mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT atau orang tua PARA TERGUGAT dalam perkara perdata Nomor : 12/1976 terkait obyek sengketa tanah Je'neiya sebagai peninggalan almarhum UMAT PATTA TJORA;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi *ne bis in idem* tersebut, Kuasa PENGGUGAT melalui jawabannya menyatakan bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa PARA TERGUGAT tersebut adalah tidak berdasar dikarenakan terdapat perbedaan obyek gugatan maupun alasan / dalil gugatan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi *ne bis in idem* tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ne bis in idem* merupakan asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum teta, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar asas hukum *ne bis in idem* tersebut bisa diterapkan antara lain : adanya kesamaan obyek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil / alasan yang sama lebih lanjut berkaitan dengan asas *ne bis in idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan *ne bis in idem* tersebut dengan mempertimbangkan bukti T-1 yang diajukan oleh Kuasa Hukum PARA TERGUGAT yang sama dengan bukti P-6, yang merupakan suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang berkedudukan sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, sebagai berikut :

- Yang pertama berkaitan dengan subyek hukum :

Bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai subyek hukum perkara a quo maupun subyek hukum dalam perkara perdata yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar, Nomor : 12/1976, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hubungan kekeluargaan antara para pihak dalam perkara a quo dengan para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 12 / 1976, antara lain :

1. Bahwa MUH. TAUFAN ANDI BINTANG BIN UMAR PATTA TJORA (PENGGUGAT a quo) merupakan anak kandung dari UMAR PATTA CORA (PENGGUGAT dalam perkara Nomor : 12/1976);
2. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V a quo sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 4 merupakan anak kandung dari H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU BIN MASSAIRANG KARAENG MANGATTA atau dalam perkara No. 12/1976 disebut H. ACHMAD

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



RAJA PINCARA KRG BONTOSUNGGU yang berkedudukan sebagai TERGUGAT VIII;

3. Bahwa ANDI ARMAN, BA bin MUH. OPU PATTA BUNDU yang dalam perkara perdata ini berkedudukan sebagai TERGUGAT VI telah pula sebagai pihak dalam perkara No. 12/1976 yaitu sebagai TERGUGAT II dengan nama ANDI ARMAN, BA;

4. Bahwa selain daripada itu para pihak yang disebutkan oleh PENGUGAT dalam posita gugatannya adalah pihak yang sama pada perkara No. 12 / 1976 yaitu ANDI OPU BINTI BASO ANDI KARAENG, UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG, RAJA KANDARA PATTA DEWA BIN BASO ANDI KARAENG, ANDI TJENRANA PATTA BETA BIN BASO ANDI KARAENG, ABD KARIM PATTA HAJJI BIN ANDI ARIF PATTA TOBO, BASSE OPU, HATTIJA PATTA BAJI, PATTA TENGA;

Bahwa berkaitan dengan nama-nama sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesamaan mayoritas pihak dalam perkara a quo maupun yang terkait dengan perkara aquo dengan para pihak pada perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar No. 12 / 1976 selain daripada itu para pihak dalam perkara a quo maupun dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar No. 12 tahun 1976 tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai keturunan ataupun ahli waris dari UMAR DG MACCORRA;

- Yang kedua berkaitan dengan obyek hukum :

Bahwa mengenai obyek hukum atau tanah sengketa, setelah Majelis Hakim membaca secara cermat materi gugatan PENGUGAT a quo khususnya pada posita posita angka 1 maupun petitum gugatan angka 7 dan angka 8 adalah merupakan bagian tanah yang sama yang telah dipertimbangkan dalam Putusan No. 12 tahun 1976 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sedangkan mengenai perbedaan penyebutan nama-nama batas, hal tersebut merupakan hal yang wajar selain daripada itu menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah merupakan suatu hal yang signifikan dengan alasan bahwa perbedaan penyebutan batas-batas tersebut hanyalah perbedaan penyebutan istilah yang dipakai oleh masyarakat setempat akan tetapi pada intinya bukanlah perbedaan letak dari obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pula bahwa atas obyek sengketa a quo telah dipertimbangkan serta telah mendapatkan status

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap sebagaimana dalam uraian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 12 tahun 1976;

- Yang ketiga berkaitan dengan dalil gugatan atau alasan diajukannya gugatan :

Bahwa berkaitan dengan dalil atau alasan diajukannya gugatan, setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh PENGUGAT maupun materi Putusan Nomor 12 tahun 1976 yang diajukan oleh ayah kandung PENGUGAT, maka pada intinya dalil-dalil dalam posita gugatan a quo yaitu mendalilkan tanah sengketa adalah bagian harta peninggalan dari UMAR PATTA TJORA yang merupakan anak kandung dari ANDI BASO KARAENG, pada intinya mempunyai kesamaan dengan dalil-dalil pada posita gugatan dalam perkara tahun 1976 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri selayar, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang didasari atas adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang berasal dari UMAR DG MACCORA yang mana UMAR DG MACCORA adalah ayah kandung dari ANDI BASO KARAENG (kakek dari PENGUGAT)

Menimbang, bahwa oleh karenanya berkaitan dengan eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan oleh Kuasa PARA TERGUGAT tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan bukti surat T-1 maupun bukti P-6, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kesamaan mayoritas pihak antara pihak dalam perkara perdata a quo dengan para pihak dalam perkara Nomor 12 tahun 1976, begitu pula dengan obyek sengketa a quo merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara Nomor 12 tahun 1976, sedangkan berkaitan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh ayah kandung PENGUGAT pada perkara Nomor 12 tahun 1976 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada intinya adalah sama yaitu berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah serta bukanlah merupakan dalil-dalil baru misalnya adanya suatu perbuatan wanprestasi atau cidera janji, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa PARA TERGUGAT mengenai *ne bis in idem* tersebut adalah beralasan hukum serta layak untuk dikabulkan, yang mana pendapat Majelis Hakim tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak maupun ahli warisnya nantinya berkaitan dengan status hukum atas tanah obyek sengketa, yang

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



mana pendapat Majelis Hakim tersebut telah sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem* yang berisi himbauan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa selain daripada yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim setelah membaca secara cermat materi Putusan Nomor 12 tahun 1976 (vide : bukti T-1 yang sama dengan bukti P-6) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memasuki pertimbangan pokok perkara dikarenakan terdapat amar putusan yang telah "mengabulkan" maupun "menolak" sebagian petitum gugatan meskipun terdapat pula amar yang menyatakan "tidak dapat diterima" namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo secara etis tidak diperkenankan untuk memberikan komentar atas Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 12 tahun 1976 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa PARA TERGUGAT mengenai *ne bis in idem* tersebut haruslah dikabulkan maka dari itu keseluruhan eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa PARA TERGUGAT yang pada intinya merupakan adanya cacat formil dalam gugatan PENGUGAT serta permohonan agar gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima dalam petitum jawabannya haruslah dinyatakan dikabulkan pula sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan keseluruhan eksepsi PARA TERGUGAT maupun eksepsi yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT I

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa PARA TERGUGAT maka dari itu Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim belumlah mempertimbangkan materi permasalahan diantara kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam pokok perkara;

Halaman 57 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan materi gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, maka oleh karena PENGUGAT selaku pihak semula yang mendalilkan mengenai adanya suatu hak dalam gugatannya dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya ternyata gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya terhadap pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah seberang (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 3.873.900,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari RABU, tanggal 19 November 2019, oleh kami, MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , BILI ABI PUTRA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 20 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SAID UMAR, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selayar, Kuasa PENGUGAT, Kuasa PARA TERGUGAT dan Kuasa TURUT TERGUGAT I, tanpa hadirnya TURUT TERGUGAT II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr



BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H..

Panitera Pengganti,

SAID UMAR

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 3.727.900,00;
anggilan	:	
6. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.873.900,00;
(tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)		